

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2001

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 18 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen ;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen ;
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai Wilayah Kerja Camat.

B A B II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 26 (dua puluh enam) Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang terdiri dari :
a. Kecamatan Ayah ;
b. Kecamatan Buayan;
c. Kecamatan Puring
d. Kecamatan Petanahan ;
e. Kecamatan Klirong ;
f. Kecamatan Buluspesantren ;
g. Kecamatan Ambal ;
h. Kecamatan Mirit ;
i. Kecamatan Bonorowo ;
j. Kecamatan Prembun ;
k. Kecamatan Padureso ;
l. Kecamatan Kutowinangun ;
m. Kecamatan Alian ;
n. Kecamatan Poncowarno ;
o. Kecamatan Kebumen ;
p. Kecamatan Pejagoan ;
q. Kecamatan Sruweng;
r. Kecamatan Adimulyo;
s. Kecamatan Kuwarasan ;
t. Kecamatan Rowokele ;
u. Kecamatan Sempor ;
v. Kecamatan Gombong ;
w. Kecamatan Karanganyar ;
x. Kecamatan Karanggayam ;
y. Kecamatan Karangsambung ;
z. Kecamatan Sadang.

Bagian Pertama
Kecamatan Ayah
Pasal 3

(1) Kecamatan Ayah meliputi 18 Desa, terdiri dari :
a. Desa Argopeni
b. Desa Karangduwur
c. Desa Srati
d. Desa Pasir
e. Desa Jintung
f. Desa Banjararjo
g. Desa Argosari
h. Desa Watukelir
i. Desa Kalibangkang
j. Desa Tlogosari
k. Desa Kalipoh
l. Desa Ayah
m. Desa Candirenggo
n. Desa Mangunweni
o. Desa Jatijajar
p. Desa Demangsari
q. Desa Bulurejo
r. Desa Kedungweru

(2) Kecamatan Ayah mempunyai batas-batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rowokele dan Kabupaten Banyumas;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Buayan;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ayah berada di Desa Demangsari

(4) Peta Administrasi Kecamatan Ayah sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua
Kecamatan Buayan
Pasal 4

(1) Kecamatan Buayan meliputi 20 Desa, terdiri dari :
a. Desa Karangbolong
b. Desa Jladri
c. Desa Adiwarno
d. Desa Rangkah
e. Desa Wonodadi
f. Desa Geblug
g. Desa Rogodadi
h. Desa Pakuran
i. Desa Buayan
j. Desa Sikayu
k. Desa Karangsari
l. Desa Rogodono
m. Desa Banyumudal
n. Desa Tugu
o. Desa Nogoraji
p. Desa Mergosono
q. Desa Semampir

r. Desa Jogomulyo
s. Desa Purbowangi
t. Desa Jatiroto

2) Kecamatan Buayan mempunyai batas-batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rowokele dan Kecamatan Sempor;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuwarasan dan Puring;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ayah.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Buayan berada di Desa Buayan

(4) Peta Administrasi Kecamatan Buayan sebagaimana tersebut pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kecamatan Puring
Pasal 5

(1) Kecamatan Puring meliputi 23 Desa, terdiri dari :
a. Desa Tambakmulyo
b. Desa Surorejan
c. Desa Waluyorejo
d. Desa Sidoharjo
e. Desa Puliharjo
f. Desa Purwosari
g. Desa Krandegan
h. Desa Kaleng
i. Desa Tukinggedong
j. Desa Purwoharjo
k. Desa Sitiadi
l. Desa Banjarejo
m. Desa Wetonkulon
n. Desa Pasuruan
o. Desa Wetonwetan
p. Desa Kedalemankulon
q. Desa Kedalemanwetan
r. Desa Srusuhjurutengah
s. Desa Bumirejo
t. Desa Arjowinangun
u. Desa Madurejo
v. Desa Sidobunder
w. Desa Sidodadi

(2) Kecamatan Puring mempunyai batas-batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuwarasan dan Kecamatan Adimulyo;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Adimulyo;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia ;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buayan.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Puring berada di Desa Sitiadi

(4) Peta Administrasi Kecamatan Puring sebagaimana tersebut pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Kecamatan Petanahan
Pasal 6

(1) Kecamatan Petanahan meliputi 21 Desa, terdiri dari :
a. Desa Karangrejo
b. Desa Karanggadung
c. Desa Tegalretno
d. Desa Ampelsari
e. Desa Munggu
f. Desa Kewangunan
g. Desa Karangduwur
h. Desa Petanahan
i. Desa Grogolpenatus
j. Desa Grogolbeningsari
k. Desa Jogomertan
l. Desa Tanjungsari
m. Desa Grujugan
n. Desa Kebonsari
o. Desa Tresnorejo
p. Desa Podourip
q. Desa Nampudadi
r. Desa Kritig
s. Desa Sidomulyo
t. Desa Banjarwinangun
u. Desa Jatimulyo

(2) Kecamatan Petanahan mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sruweng dan Kecamatan Adimulyo;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Klirong;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Puring dan Kecamatan Adimulyo.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Petanahan berada di Desa Petanahan.

(4) Peta Administrasi Kecamatan Petanahan sebagaimana tersebut pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Kecamatan Klirong
Pasal 7

(1) Kecamatan Klirong meliputi 24 Desa, terdiri dari :
a. Desa Jogosimo
b. Desa Tanggulangin
c. Desa Pandanlor
d. Desa Tambakprogaten
e. Desa Kedungsari
f. Desa Bendogarap
g. Desa Klegenrejo
h. Desa Gebangsari
i. Desa Klirong
j. Desa Klegenwonosari
k. Desa Jerukagung
l. Desa Ranterejo
m. Desa Karangglonggong

n. Desa Jatimalang
o. Desa Kaliwungu
p. Desa Sitirejo
q. Desa Gadungrejo
r. Desa Tambakagung
s. Desa Wotbuwono
t. Desa Kedungwinangun
u. Desa Podoluhur
v. Desa Dorowati
w. Desa Kebadongan
x. Desa Bumiharjo

(2) Kecamatan Klirong mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Buluspesantren;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Sruweng

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Klirong berada di Desa Klegenwonosari

(4) Peta Administrasi Kecamatan Klirong sebagaimana tersebut pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Kecamatan Buluspesantren
Pasal 8

(1) Kecamatan Buluspesantren meliputi 21 Desa, terdiri dari :
a. Desa Ayamputih
b. Desa Setrojenar
c. Desa Brecong
d. Desa Banjurpasar
e. Desa Indrosari
f. Desa Buluspesantren
g. Desa Banjurmukadan
h. Desa Waluyo
i. Desa Bocor
j. Desa Maduretno
k. Desa Ambalkumolo
l. Desa Rantewringin
m. Desa Tambakrejo
n. Desa Sangubanyu
o. Desa Arjowinangun
p. Desa Ampih
q. Desa Jogopaten
r. Desa Kloposawit
s. Desa Sidomoro
t. Desa Tanjungrejo
u. Desa Tanjungsari

(2) Kecamatan Buluspesantren mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kebumen.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ambal dan Kecamatan Kutowinangun
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Klirong.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Buluspesantren berada di Desa Setrojenar

(4) Peta Administrasi Kecamatan Buluspesantren sebagaimana tersebut pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kecamatan Ambal
Pasal 9

(1) Kecamatan Ambal meliputi 32 Desa, terdiri dari :
a. Desa Entak
b. Desa Plempukankembaran
c. Desa Kenoyojayan
d. Desa Ambalresmi
e. Desa Kaibonpetangkuran
f. Desa Kaibon
g. Desa Sumberjati
h. Desa Blengorwetan
i. Desa Blengorkulon
j. Desa Benerwetan
k. Desa Benerkulon
l. Desa Ambalkliwonan
m. Desa Pasarsenen
n. Desa Pucangan
o. Desa Ambalkebrek
p. Desa Gondanglegi
q. Desa Banjarsari
r. Desa Lajer
s. Desa Singosari
t. Desa Sidoluhur
u. Desa Sinungrejo
v. Desa Ambarwinangun
w. Desa Peneket
x. Desa Sidorejo
y. Desa Sidomulyo
z. Desa Sidomukti
aa. Desa Prasutan
bb. Desa Kradenan
cc. Desa Pagedangan
dd. Desa Surobayan
ee. Desa Dukuh Rejosari
ff. Desa Kembangsawit

(2) Kecamatan Ambal mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kutowinangun.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mirit.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buluspesantren.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ambal berada di Desa Kenoyojayan.

(4) Peta Administrasi Kecamatan Ambal sebagaimana tersebut pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Kecamatan Mirit
Pasal 10

(1) Kecamatan Mirit meliputi 22 Desa, terdiri dari :
a. Desa Miritpetikusan
b. Desa Tlogodepok
c. Desa Mirit
d. Desa Tlogopragoto
e. Desa Lembupurwo
f. Desa Wiromartan
g. Desa Rowo
h. Desa Singoyudan
i. Desa Wergonayan
j. Desa Selotumpeng
k. Desa Patukrejomulyo
l. Desa Sitibentar
m. Desa Karanggede
n. Desa Wirogaten
o. Desa Mangunranan
p. Desa Kertodeso
q. Desa Patukgawemulyo
r. Desa Pekutan
s. Desa Ngabean
t. Desa Winong
u. Desa Sarwogadung
v. Desa Krubungan

(2) Kecamatan Mirit mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Prembun dan Kecamatan Bonorowo
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kecamatan Bonorowo
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ambal.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mirit berada di Desa Mirit.

(4) Peta Administrasi Kecamatan Mirit sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kecamatan Bonorowo
Pasal 11

(1) Kecamatan Bonorowo meliputi 11 Desa, terdiri dari :
a. Desa Simoboyo
b. Desa Bonorowo
c. Desa Tlogorejo
d. Desa Rowosari
e. Desa Patukrejo
f. Desa Ngasinan
g. Desa Pujodadi
h. Desa Balorejo
i. Desa Bonjokkidul
j. Desa Bonjoklor
k. Desa Mrentul

(2) Kecamatan Bonorowo mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Prembun.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mirit.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mirit

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bonorowo berada di Desa Bonorowo

(4) Peta Administrasi Kecamatan Bonorowo sebagaimana tersebut pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kecamatan Prembun
Pasal 12

(1) Kecamatan Prembun meliputi 13 Desa, terdiri dari :
a. Desa Tersobo
b. Desa Prembun
c. Desa Kabekelan
d. Desa Tunggalroso
e. Desa Kedungwaru
f. Desa Bagung
g. Desa Sidogede
h. Desa Sembirkadipaten
i. Desa Kedungbulus
j. Desa Mulyosri
k. Desa Pesuningan
l. Desa Pecarikan
m. Desa Kabuaran

(2) Kecamatan Prembun mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padureso.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mirit dan Kecamatan Bonorowo.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kutowinangun.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Prembun berada di Desa Kebekelan

(4) Peta Administrasi Kecamatan Prembun sebagaimana tersebut pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Kecamatan Padureso
Pasal 13

(1) Kecamatan Padureso meliputi 9 Desa, terdiri dari :
a. Desa Pejengkolan
b. Desa Balingasal
c. Desa Merden
d. Desa Kalijering
e. Desa Kaligubug
f. Desa Sidototo
g. Desa Rahayu
h. Desa Sendangdalem
i. Desa Padureso

(2) Kecamatan Padureso mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Prembun.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Alian dan Kecamatan Poncowarno.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Padureso berada di Desa Padureso

(4) Peta Administrasi Kecamatan Padureso sebagaimana tersebut pada Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Kecamatan Kutowinangun
Pasal 14

(1) Kecamatan Kutowinangun meliputi 19 Desa, terdiri dari :
a. Desa Pekunden
b. Desa Tanjungmeru
c. Desa Kuwarisan
d. Desa Kutowinangun
e. Desa Lundong
f. Desa Mekarsari
g. Desa Babadsari
h. Desa Ungaran
i. Desa Mrinen
j. Desa Pejagatan
k. Desa Triwarno
l. Desa Korowelang
m. Desa Jlegiwinangun
n. Desa Lumbu
o. Desa Tanjungsari
p. Desa Kaliputih
q. Desa Tunjungseto
r. Desa Pesalakan
s. Desa Karangsari

(2) Kecamatan Kutowinangun mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Poncowarno.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Prembun.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ambal
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Buluspesantren.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kutowinangun berada di Desa Kutowinangun

(4) Peta Administrasi Kecamatan Kutowinangun sebagaimana tersebut pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Kecamatan Alian
Pasal 15

(1) Kecamatan Alian meliputi 16 Desa, terdiri dari :
a. Desa Bojongsari
b. Desa Surotrunan
c. Desa Kambangsari
d. Desa Jatimulyo

e. Desa Tanuharjo
f. Desa Karangtanjung
g. Desa Kemangguan
h. Desa Kalijaya
i. Desa Karangkembang
j. Desa Seliling
k. Desa Tlogowulung
l. Desa Kaliputih
m. Desa Wonokromo
n. Desa Sawangan
o. Desa Kalirancang
p. Desa Krakal

(2) Kecamatan Alian mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karangsambung.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padureso dan Kecamatan Poncowarno
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Poncowarno.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Alian berada di Desa Krakal.

(4) Peta Administrasi Kecamatan Alian sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Kecamatan Poncowarno
Pasal 16

(1) Kecamatan Poncowarno meliputi 11 Desa, terdiri dari :
a. Desa Jatipurus
b. Desa Lerepkebumen
c. Desa Blater
d. Desa Poncowarno
e. Desa Tegalrejo
f. Desa Jembangan
g. Desa Kedungdowo
h. Desa Karangtengah
i. Desa Tirtomoyo
j. Desa Soka
k. Desa Kebapangan

(2) Kecamatan Poncowarno mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alian.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padureso
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kutowinangun.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Alian dan Kecamatan Kebumen

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Poncowarno berada di Desa Poncowarno.

(4) Peta Administrasi Kecamatan Poncowarno sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
Kecamatan Kebumen
Pasal 17

(1) Kecamatan Kebumen meliputi 24 Desa dan 5 Kelurahan, terdiri dari :
a. Desa Muktisari
b. Desa Murtirejo
c. Desa Adikarso
d. Kelurahan Tamanwinangun
e. Kelurahan Panjer
f. Desa Kembaran
g. Desa Kawedusan
h. Kelurahan Kebumen
i. Desa Kutosari
j. Kelurahan Bumirejo
k. Desa Gemeksekti
l. Desa Karangsari
m. Desa Jemur
n. Desa Depokrejo
o. Desa Mengkowo
p. Desa Gesikan
q. Desa Kalibagor
r. Desa Argopeni
s. Desa Jatisari
t. Desa Kalirejo
u. Kelurahan Selang
v. Desa Sumberadi
w. Desa Wonosari
x. Desa Roworejo
y. Desa Tanahsari
z. Desa Bandung
aa. Desa Candimulyo
bb. Desa Kalijirek
cc. Desa Candiwulan

(2) Kecamatan Kebumen mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alian.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kutowinangun dan Kecamatan Poncowarno
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Buluspesantren.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan dan Kecamatan Klirong.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kebumen berada di Kelurahan Kebumen

(4) Peta Administrasi Kecamatan Kebumen sebagaimana tersebut pada Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas
Kecamatan Pejagoan
Pasal 18

(1) Kecamatan Pejagoan meliputi 13 Desa, terdiri dari :
a. Desa Logede
b. Desa Kewayuhan
c. Desa Kedawung
d. Desa Pejagoan
e. Desa Kebulusan

f. Desa Aditirto
g. Desa Karangpoh
h. Desa Jemur
i. Desa Prigi
j. Desa Kebagoran
k. Desa Pengaringan
l. Desa Peniron
m. Desa Watulawang

(2) Kecamatan Pejagoan mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karanggayam.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kebumen, Kecamatan Alian dan Kecamatan Karangsambung.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Klirong.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sruweng.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pejagoan berada di Desa Pejagoan

(4) Peta Administrasi Kecamatan Pejagoan sebagaimana tersebut pada Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas
Kecamatan Sruweng
Pasal 19

(1) Kecamatan Sruweng meliputi 21 Desa, terdiri dari
a. Desa Menganti
b. Desa Trikarso
c. Desa Sidoarjo
d. Desa Giwangretno
e. Desa Jabres
f. Desa Sruweng
g. Desa Karanggedang
h. Desa Purwodeso
i. Desa Klepusanggar
j. Desa Tanggeran
k. Desa Karangsari
l. Desa Karangpule
m. Desa Pakuran
n. Desa Pengempon
o. Desa Kejawang
p. Desa Karangjambu
q. Desa Sidoagung
r. Desa Donosari
s. Desa Condongcampur
t. Desa Penusupan
u. Desa Pandansari

(2) Kecamatan Sruweng mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karanggayam.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan dan Kecamatan Klirong.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Petanahan.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Adimulyo.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sruweng berada di Desa Sruweng

(4) Peta Administrasi Kecamatan Sruweng sebagaimana tersebut pada Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapanbelas
Kecamatan Adimulyo
Pasal 20

(1) Kecamatan Adimulyo meliputi 23 Desa, terdiri dari :
a. Desa Sugihwaras
b. Desa Tambakharjo
c. Desa Tepakyang
d. Desa Sidamulyo
e. Desa Wajasari
f. Desa Candiwulan
g. Desa Adikarto
h. Desa Adimulyo
i. Desa Temanggal
j. Desa Joho
k. Desa Adiluhur
l. Desa Tegalsari
m. Desa Sekarteja
n. Desa Kemujan
o. Desa Mangunharjo
p. Desa Banyuroto
q. Desa Meles
r. Desa Caruban
s. Desa Bonjok
t. Desa Arjomulyo
u. Desa Arjosari
v. Desa Pekuwon
w. Desa Sidomukti

(2) Kecamatan Adimulyo mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sruweng dan Kecamatan Petanahan.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Puring dan Kecamatan Petanahan.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuwarasan dan Kecamatan Puring.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Adimulyo berada di Desa Kemujan

(4) Peta Administrasi Kecamatan Adimulyo sebagaimana tersebut pada Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilanbelas
Kecamatan Kuwarasan
Pasal 21

(1) Kecamatan Kuwarasan meliputi 22 Desa, terdiri dari :
a. Desa Kamulyan
b. Desa Sidomukti
c. Desa Tambaksari
d. Desa Kalipurwo
e. Desa Purwodadi
f. Desa Pondokgebangsari
g. Desa Harjodowo
h. Desa Lemahduwur
i. Desa Madureso
j. Desa Mangli

k. Desa Kuwarasan
l. Desa Gandusari
m. Desa Ori
n. Desa Serut
o. Desa Banjarejo
p. Desa Gumawang
q. Desa Wonoyoso
r. Desa Gunungmujil
s. Desa Kuwaru
t. Desa Bendungan
u. Desa Jatimulyo
v. Desa Sawangan

(2) Kecamatan Kuwarasan mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gombong dan Kecamatan Sempor.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Adimulyo.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Puring.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buayan.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kuwarasan berada di Desa Kuwarasan

(4) Peta Administrasi Kecamatan Kuwarasan sebagaimana tersebut pada Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh
Kecamatan Rowokele
Pasal 22

(1) Kecamatan Rowokele meliputi 11 Desa, terdiri dari :
a. Desa Redisari
b. Desa Kalisari
c. Desa Pringtutul
d. Desa Rowokele
e. Desa Bumiagung
f. Desa Jatiluhur
g. Desa Kretek
h. Desa Sukomulyo
i. Desa Giyanti
j. Desa Wonoharjo
k. Desa Wagirpandan

(2) Kecamatan Rowokele mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sempor dan Kabupaten Banyumas
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Buayan dan Kecamatan Sempor
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ayah.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rowokele berada di Desa Rowokele

(4) Peta Administrasi Kecamatan Rowokele sebagaimana tersebut pada Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh satu
Kecamatan Sempor
Pasal 23

(1) Kecamatan Sempor meliputi 16 Desa, terdiri dari :
a. Desa Sidoharum

b. Desa Selokerto
c. Desa Kalibeji
d. Desa Jatinegara
e. Desa Bejiruyung
f. Desa Pekuncen
g. Desa Kedungjati
h. Desa Semali
i. Desa Bonosari
j. Desa Sempor
k. Desa Tunjungseto
l. Desa Sampang
m. Desa Donorojo
n. Desa Kedungwringin
o. Desa Kenteng
p. Desa Somagede

(2) Kecamatan Sempor mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karanggayam dan Kecamatan Gombong
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Buayan dan Kecamatan Gombong.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rowokele.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sempor berada di Desa Jatinegara.

(4) Peta Administrasi Kecamatan Sempor sebagaimana tersebut pada Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhdua
Kecamatan Gombong
Pasal 24

(1) Kecamatan Gombong meliputi 12 Desa dan 2 Kelurahan, terdiri dari :
a. Desa Kalitengah
b. Desa Kemukus
c. Desa Banjarsari
d. Desa Panjangsari
e. Desa Patemon
f. Desa Kedungpuji
g. Desa Wero
h. Kelurahan Gombong
i. Kelurahan Wonokriyo
j. Desa Semondo
k. Desa Semanding
l. Desa Sidayu
m. Desa Wonosigro
n. Desa Klopogodo

(2) Kecamatan Gombong mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sempor.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar .
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuwarasan .
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sempor.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Gombong berada di Kelurahan Gombong.

(4) Peta Administrasi Kecamatan Gombong sebagaimana tersebut pada Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhtiga
Kecamatan Karanganyar
Pasal 25

(1) Kecamatan Karanganyar meliputi 7 Desa dan 4 Kelurahan, terdiri dari :
a. Desa Sidomulyo
b. Kelurahan Panjatan
c. Kelurahan Karanganyar
d. Kelurahan Jatiluhur
e. Desa Candi
f. Desa Giripurno
g. Kelurahan Plarangan
h. Desa Karangkemiri
i. Desa Wonorejo
j. Desa Grenggeng
k. Desa Pohkumbang

(2) Kecamatan Karanganyar mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karanggayam.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sruweng.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Adimulyo.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gombong dan Kecamatan Sempor.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Karanganyar berada di Kelurahan Karanganyar

(4) Peta Administrasi Kecamatan Karanganyar sebagaimana tersebut pada Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhempat
Kecamatan Karanggayam
Pasal 26

(1) Kecamatan Karanggayam meliputi 19 Desa, terdiri dari :
a. Desa Karanggayam
b. Desa Kajoran
c. Desa Karangtengah
d. Desa Karangmojo
e. Desa Penimbun
f. Desa Kalirejo
g. Desa Pagebangan
h. Desa Clapar
i. Desa Logandu
j. Desa Kebakalan
k. Desa Karangrejo
l. Desa Wonotirto
m. Desa Kalibening
n. Desa Gunungsari
o. Desa Ginandong
p. Desa Binangun
q. Desa Glontor
r. Desa Selogiri
s. Desa Giritirto

(2) Kecamatan Karanggayam mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karangsambung.

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Sruweng dan Kecamatan Pejagoan.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sempor.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Karanggayam berada di Desa Karanggayam.

(4) Peta Administrasi Kecamatan Karanggayam sebagaimana tersebut pada Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhlima
Kecamatan Karangsambung
Pasal 27

(1) Kecamatan Karangsambung meliputi 14 Desa, terdiri dari :
a. Desa Widoro
b. Desa Seling
c. Desa Kedungwaru
d. Desa Pencil
e. Desa Kaligending
f. Desa Plumbon
g. Desa Pujotirto
h. Desa Wadasmalang
i. Desa Tlepok
j. Desa Kalisana
k. Desa Langse
l. Desa Banioro
m. Desa Karangsambung
n. Desa Totogan

(2) Kecamatan Karangsambung mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sadang dan Kabupaten Banjarnegara.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kecamatan Sadang.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Alian.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan dan Kecamatan Karanggayam.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Karangsambung berada di Desa Karangsambung.

(4) Peta Administrasi Kecamatan Karangsambung sebagaimana tersebut pada Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhenam
Kecamatan Sadang
Pasal 28

(1) Kecamatan Sadang meliputi 7 Desa, terdiri dari :
a. Desa Pucangan
b. Desa Seboro
c. Desa Wonosari
d. Desa Sadangkulon
e. Desa Cangkring
f. Desa Sadangwetan
g. Desa Kedunggong

(2) Kecamatan Sadang mempunyai batas wilayah :
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo.
   b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.
   c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karangsambung.
   d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Karangsambung.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sadang berada di Desa Sadangkulon.

(4) Peta Ad ministrasi Kecamatan Sadang sebagaimana tersebut pada Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B III
KEWENANGAN KECAMATAN
Pasal 29

Dengan dibentuknya Kecamatan, maka Kecamatan sebagai Perangkat Daerah mempunyai Kewenangan di bidang Pemerintahan Umum, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pembinaan Pembangunan dan Pembinaan Administrasi.

B A B IV
PEMERINTAHAN KECAMATAN
Pasal 30

Untuk kelengkapan Perangkat Pemerintah di Kecamatan dibentuk Sekretariat Kecamatan.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan : di Kebumen
pada tanggal : 28 Nopember 2001

BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

DIUNDANGKAN DA... LEMBARAN DAERAH KABUP... KEBUMEN
No 34 26 NOPEMBER
TH 2001 D... 22
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SETDA
H. SOEHA... SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 500032375

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001

TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam organisasi Perangkat Daerah. Dalam pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.

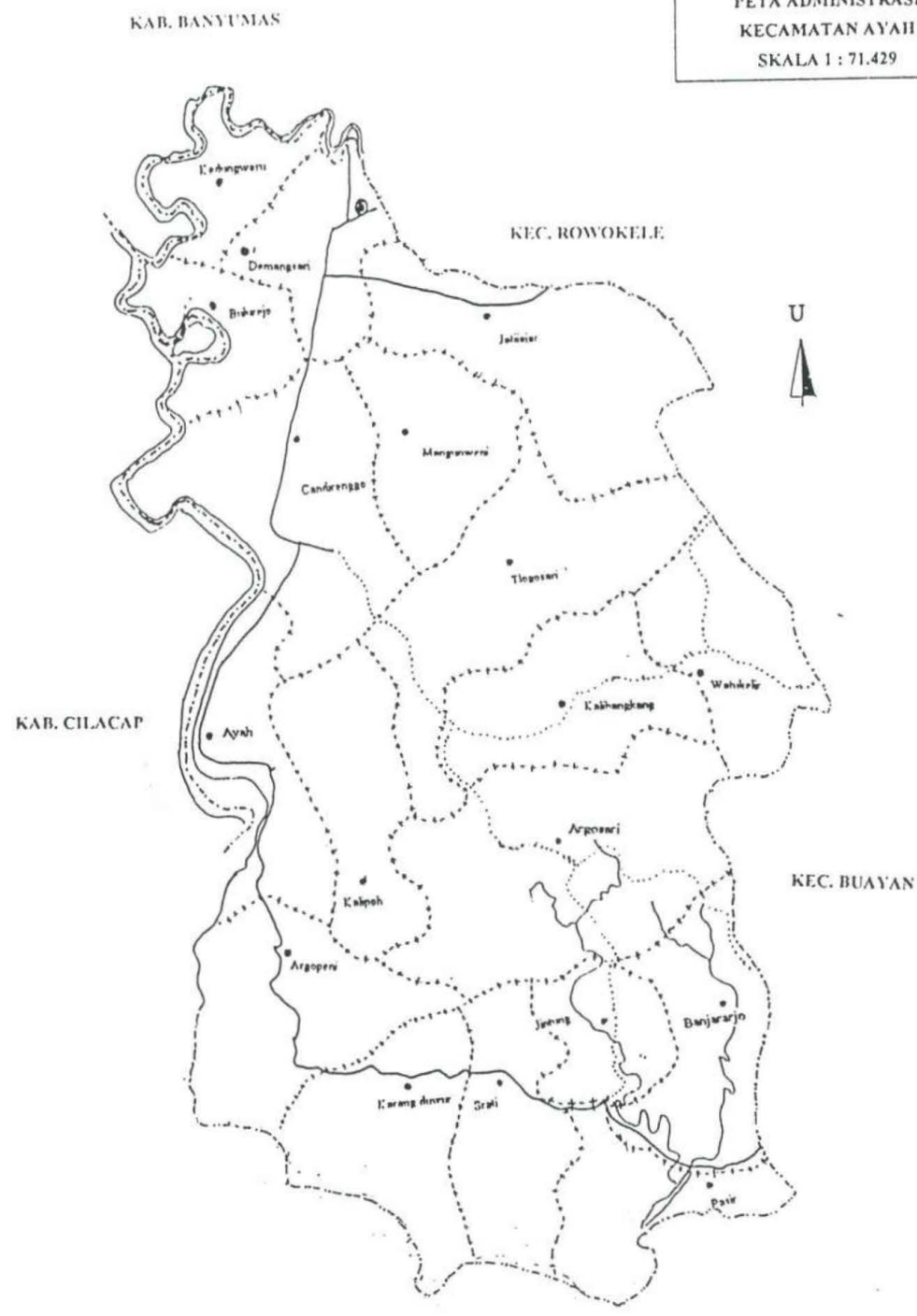
Dalam rangka Pelaksanaan Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen yang mana dalam rinciannya mendasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat yang sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memerlukan penanganan yang khusus maka dibentuk Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 32 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 10 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN AYAH
SKALA 1 : 71.429



KETERANGAN :

⊙	: Ibukota Kecamatan	-------	: Batas Kabupaten
•	: Ibukota Desa	-------	Batas Kecamatan
≈	: Sungai	-+-+-+-	: Batas Desa
≈	: Saluran	- - - - - -	: Jalan Batu
———	: Jalan Aspal	.....	: Jalan Tanah

DIUNDANGKAN DI KABUPATEN KEBUMEN
PADA TANGGAL 26 NOPEMBER 2001
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NIP. 500032

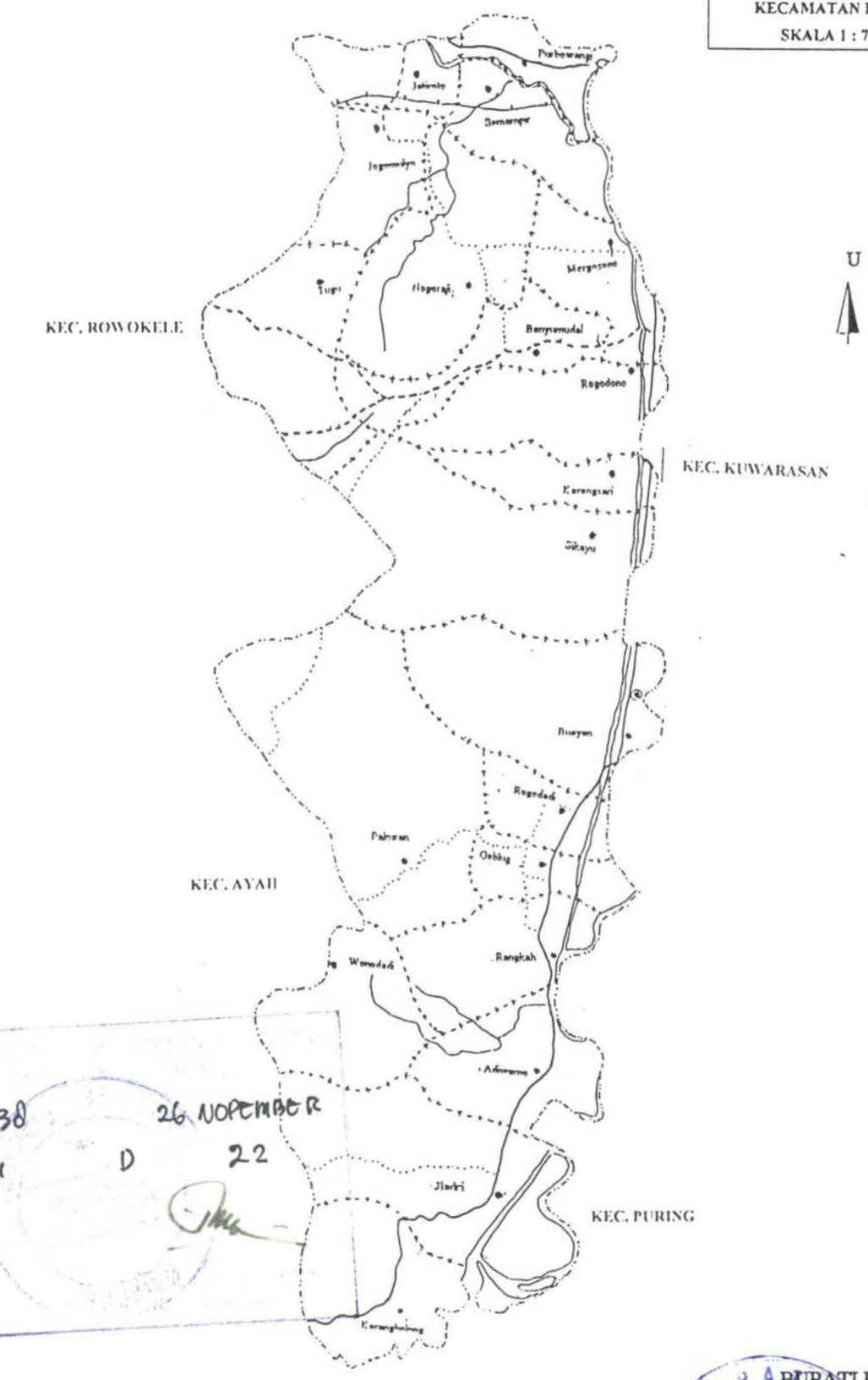
34
D 22

BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAI DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN BUAYAN
SKALA 1 : 71.429



30 26 NOPEMBER
2001 D 22

KETERANGAN :

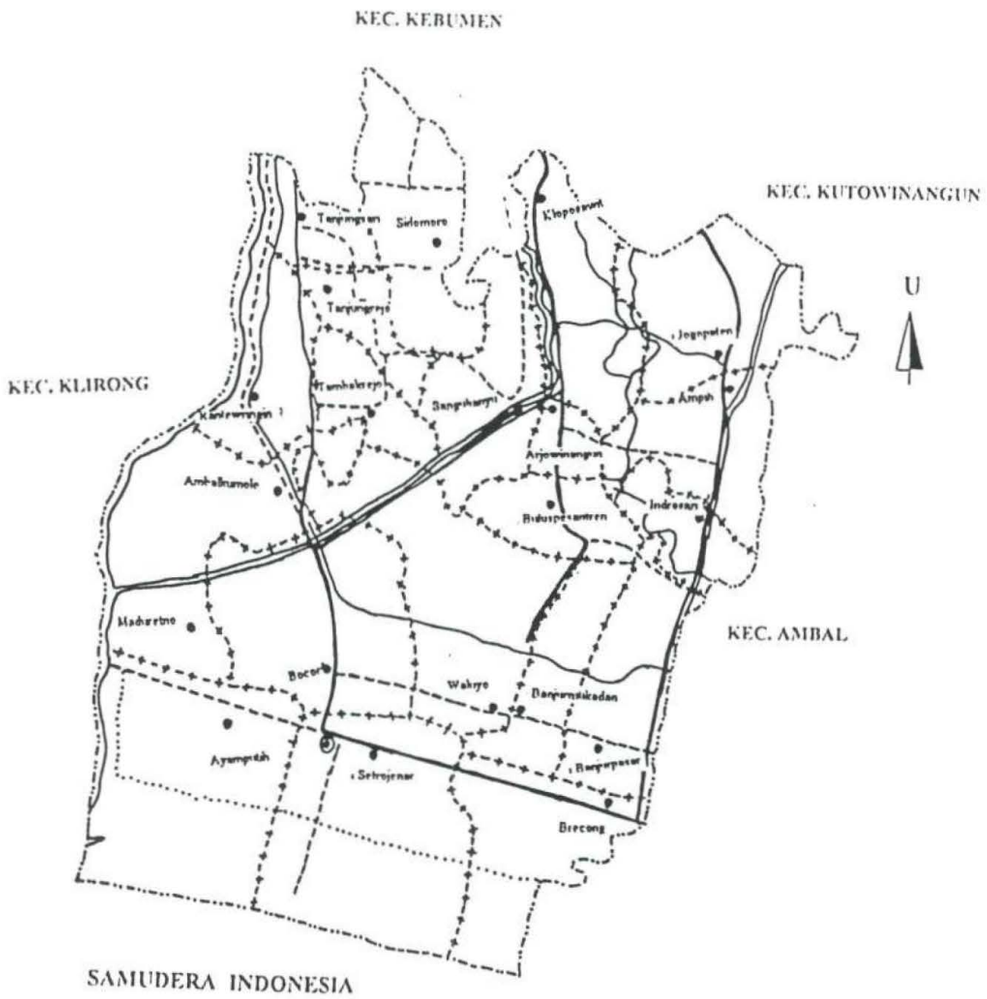
⊙	: Ibukota Kecamatan	———	: Batas Kecamatan
•	: Ibukota Desa	-+-+-+-	: Batas Desa
≈≈≈	: Sungai	- - - - -	: Jalan Batu
≈≈≈	: Saluran	.....	: Jalan Tanah
———	: Jalan Aspal	+++++	: Jalan Kereta Api

BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAI DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN
BULUSPESANTREN
SKALA 1 : 71.429



KETERANGAN :			
⊙	: Ibukota Kecamatan	– – – –	: Batas Kecamatan
•	: Ibukota Desa	-+-+-+-	: Batas Desa
≈≈	: Sungai	------	: Jalan Batu
≈≈	: Saluran	.....	: Jalan Tanah
———	: Jalan Aspal		

BUPATI KEBUMEN,

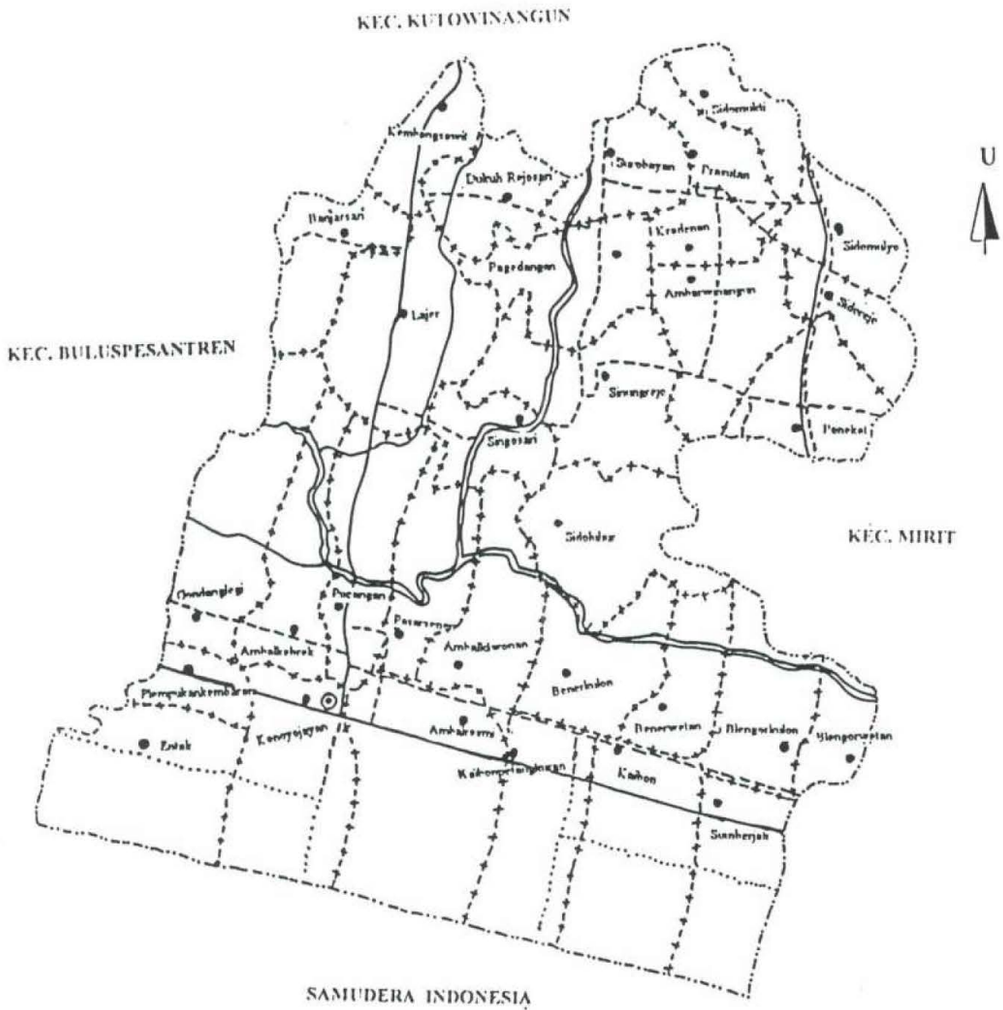
RUSTRININGSIH

SETDA KEBUMEN

No 34 26 NOPEMBER
TH 2001 D 22

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAI DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN AMBAL
SKALA 1 : 71.429



KETERANGAN :			
⊙	: Ibukota Kecamatan	---·---·---	: Batas Kecamatan
•	: Ibukota Desa	-+-+-+-	: Batas Desa
≈≈	: Sungai	-----	: Jalan Batu
≈≈	: Saluran	.....	: Jalan Tanah
———	: Jalan Aspal		

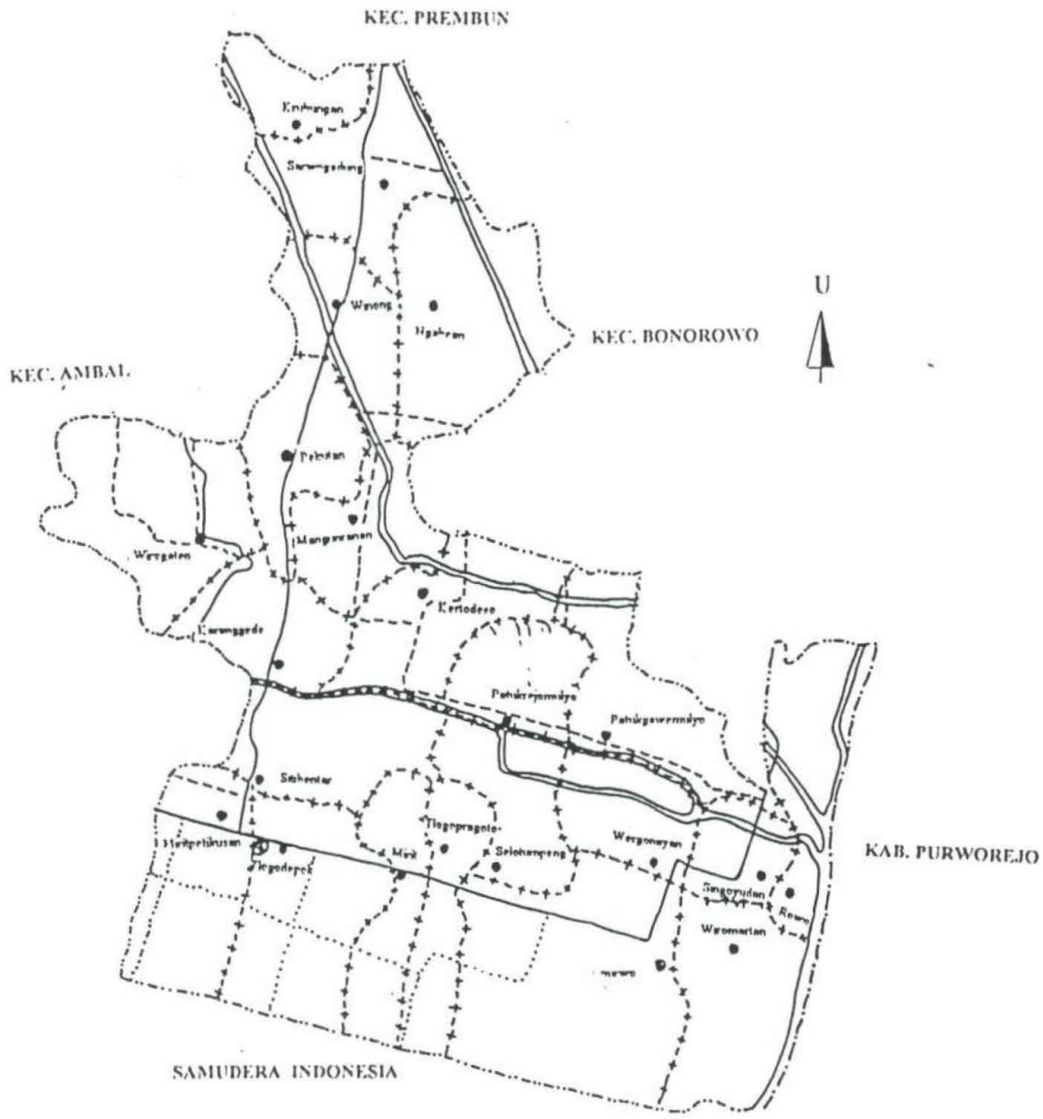
34 26 NOPEMBER
2001 D 22

BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN MIRIT
SKALA 1 : 71.429



KETERANGAN :

⊙	: Ibukota Kecamatan	-----	: Batas Kabupaten
•	: Ibukota Desa	-----	: Batas Kecamatan
≈≈	: Sungai	-+-+-+-	: Batas Desa
≈≈	: Saluran	-------	: Jalan Batu
———	: Jalan Aspal	.....	: Jalan Tanah

BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

34 26 NOPEMBER
2001 D 22

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN BONOROWO
SKALA 1 : 71.429

KEC. PREMBUN

U



KEC. MIRIT

KAB. PURWOREJO

KEC. MIRIT

KETERANGAN :			
⊙	: Ibukota Kecamatan	-·-·-·-	: Batas Kabupaten
•	: Ibukota Desa	-·-·-·-	Batas Kecamatan
≈≈	: Sungai	-+-+-+-	: Batas Desa
≈≈	: Saluran	- - - - - -	: Jalan Batu
———	: Jalan Aspal	.....	: Jalan Tanah

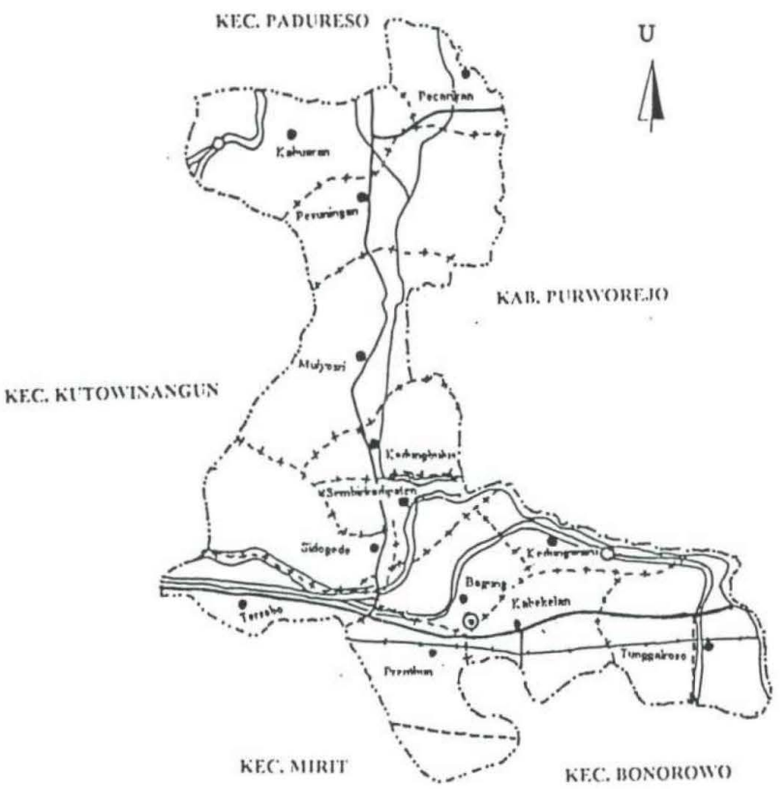
BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

34 26 NOPEMBER
2001 D 22

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAI DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN PREMBUN
SKALA 1 : 71.429



KETERANGAN :			
⊙	: Ibukota Kecamatan	- - - - - -	: Batas Kabupaten
•	: Ibukota Desa	- - - - - -	: Batas Kecamatan
	: Sungai	-+-+-+-	: Batas Desa
	: Saluran	- - - - - -	: Jalan Batu
	: Jalan Aspal	.....	: Jalan Tanah
	: Jalan Kereta Api		

BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

No 34 26 NOPEMBER
Th 2001 D 22

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN PADURESO
SKALA 1 : 71.429



KETERANGAN :

⊙	: Ibukota Kecamatan	-------	: Batas Kabupaten
•	: Ibukota Desa	-------	: Batas Kecamatan
	: Sungai	-+-+-+-	: Batas Desa
	: Saluran	------	: Jalan Batu
———	: Jalan Aspal	.....	: Jalan Tanah

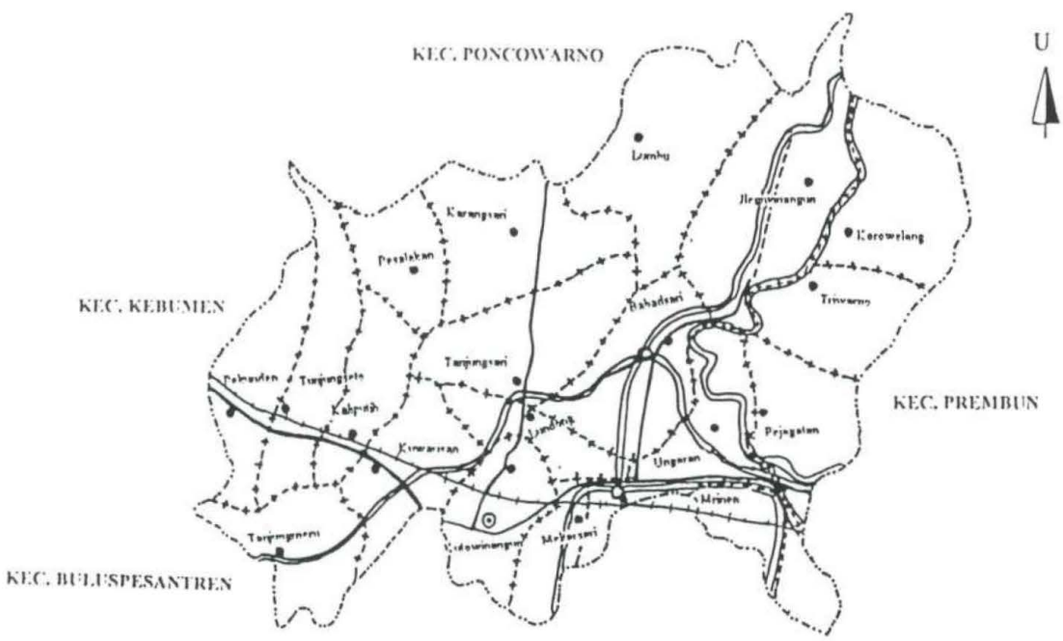
BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

34 26 NOPEMBER
2001 D 22

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN
KUTOWINANGUN
SKALA 1 : 71.429



KETERANGAN :			
⊙	: Ibukota Kecamatan	– – – – –	: Batas Kecamatan
•	: Ibukota Desa	-+-+-+-	: Batas Desa
≈≈	: Sungai	------	: Jalan Batu
≈≈	: Saluran	.....	: Jalan Tanah
———	: Jalan Aspal	—+—+—	: Jalan Kereta Api

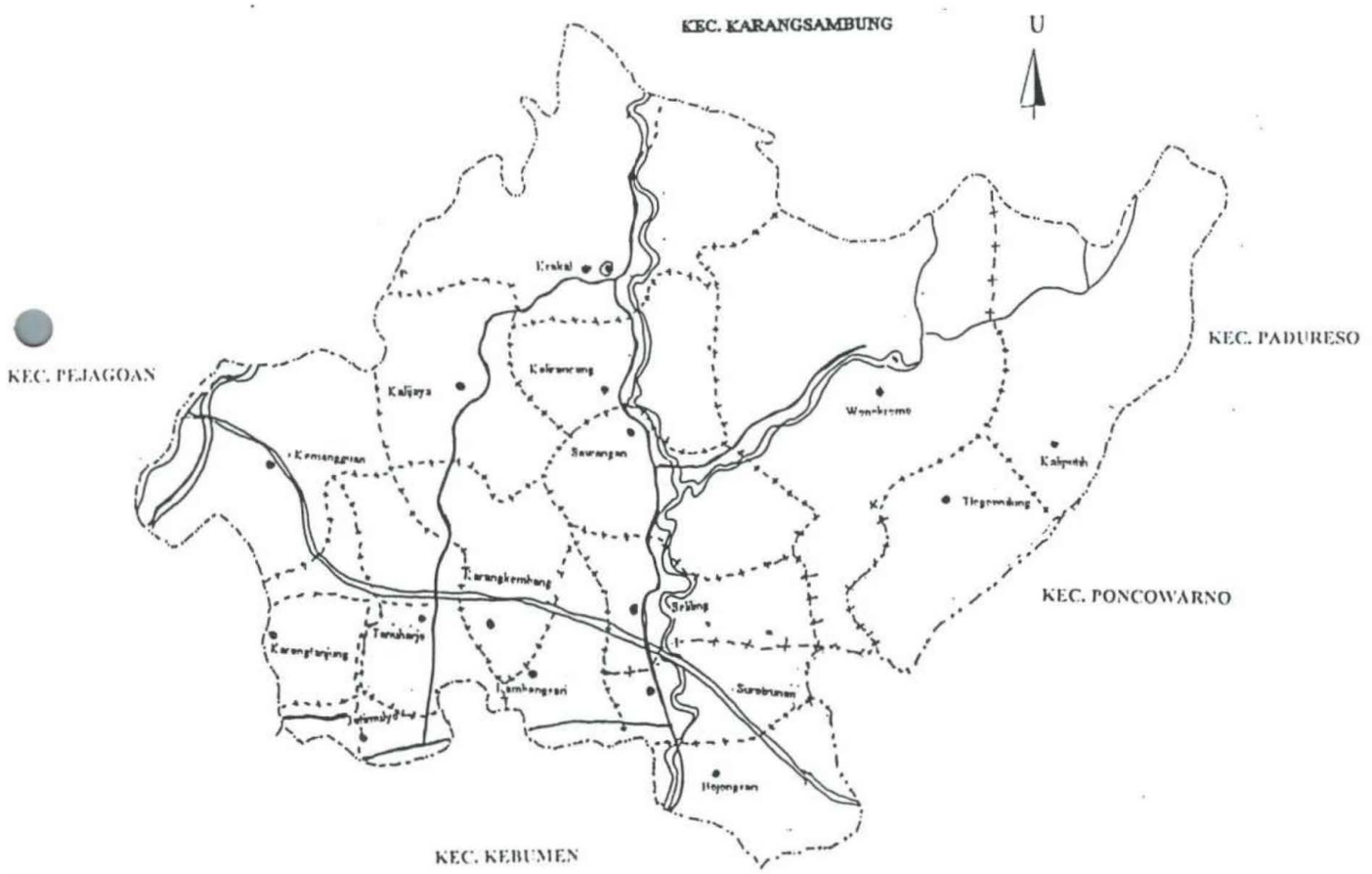
BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

DIUNDANGKAN DI KEBUMEN
PADA TANGGAL 26 NOPEMBER 2001
No. 34 D 22

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN ALIAN
SKALA 1 : 71.429



KETERANGAN :			
⊙	: Ibukota Kecamatan	– · – · –	: Batas Kecamatan
•	: Ibukota Desa	– + – + –	: Batas Desa
≈	: Sungai	– – – – –	: Jalan Batu
≈	: Saluran	.....	: Jalan Tanah
———	: Jalan Aspal		

BUPATI KEBUMEN,

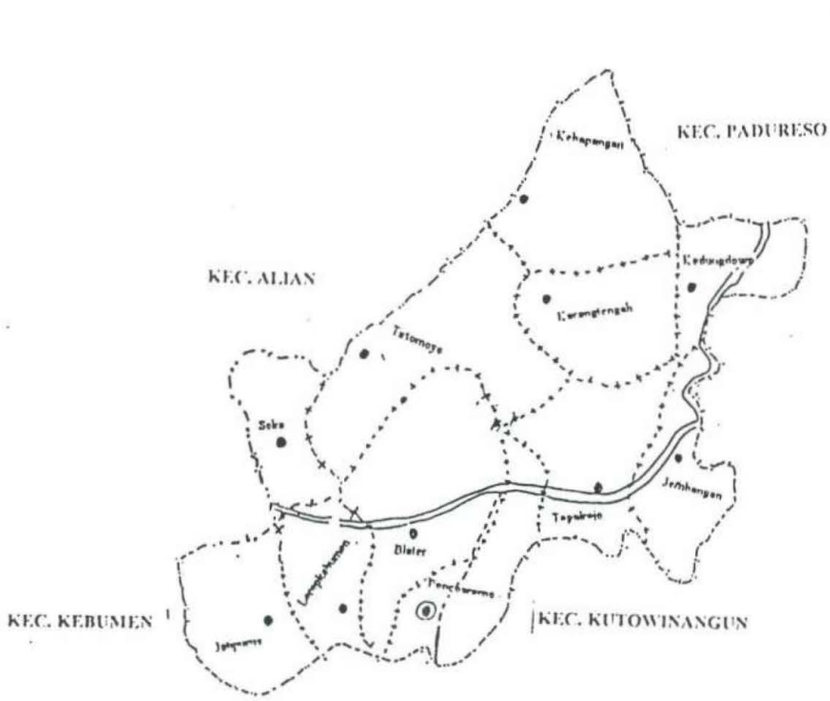
RUSTRININGSIH

34 26 NOPEMBER 2001 D 22

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA KEBUMEN

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAI DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN PONCOWARNO
SKALA 1 : 71.429



KETERANGAN :			
⊙	: Ibukota Kecamatan	— · — · —	: Batas Kecamatan
•	: Ibukota Desa	- + - + -	: Batas Desa
≈	: Sungai	- - - - - -	: Jalan Batu
≈	: Saluran	.....	: Jalan Tanah
———	: Jalan Aspal		

BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

DIUNDANGKAN DI KEBUMEN
PADA TANGGAL 26 NOPEMBER
NO 34 : 22
TH 2001 D

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAI DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN KEBUMEN
SKALA 1 : 71.429



KETERANGAN :			
▣	: Ibukota Kabupaten	-+-+-+-	: Batas Desa
⊙	: Ibukota Kecamatan	------	: Jalan Batu
•	: Ibukota Desa	.....	: Jalan Tanah
≈≈≈	: Sungai	-+-+-+-	: Jalan Kereta Api
≈≈≈	: Saluran	———	: Jalan Aspal
-----	: Batas Kecamatan		

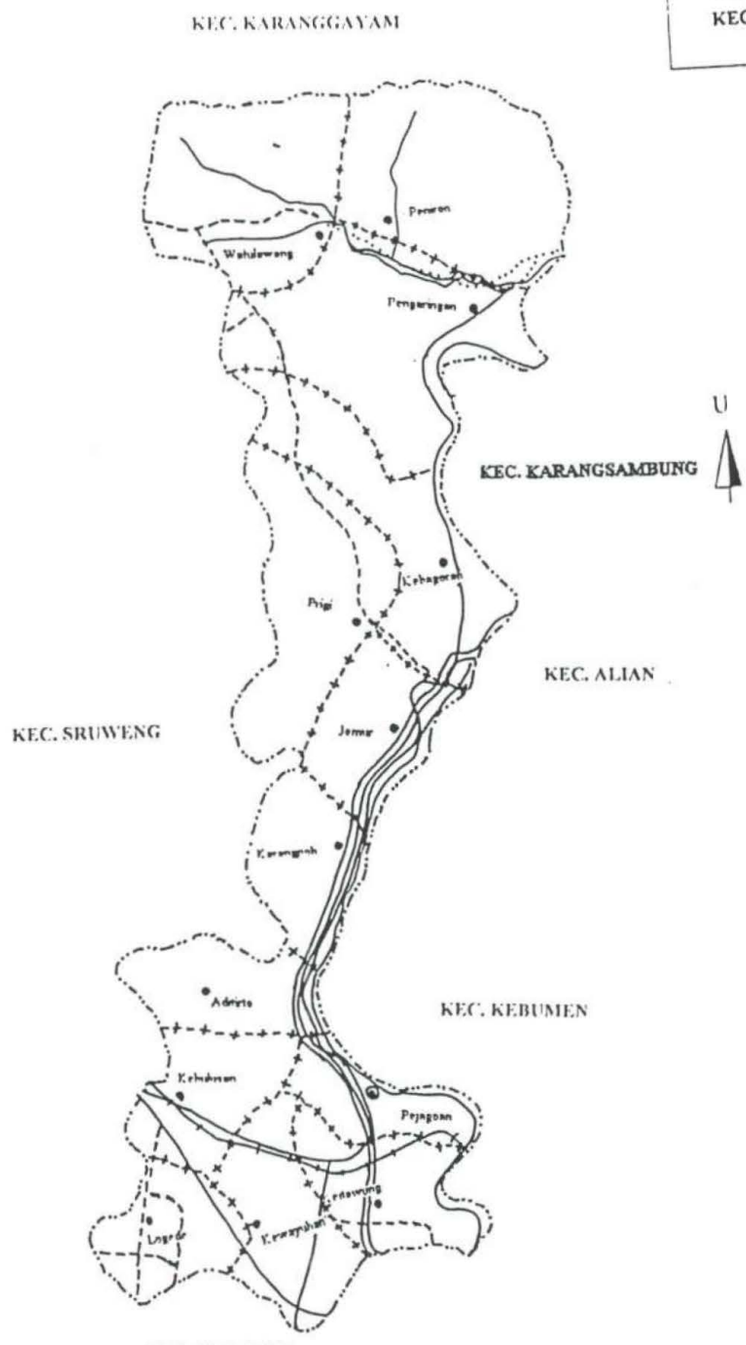
BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

34
2001 D 26 NOPEMBER 22

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAI DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN PEJAGOAN
SKALA 1 : 71.429



KETERANGAN :			
⊙	: Ibukota Kecamatan	------	: Batas Kecamatan
•	: Ibukota Desa	-+-+-+-	: Batas Desa
≈≈	: Sungai	------	: Jalan Batu
≈≈	: Saluran	.....	: Jalan Tanah
———	: Jalan Aspal	-+-+-+-	: Jalan Kereta Api

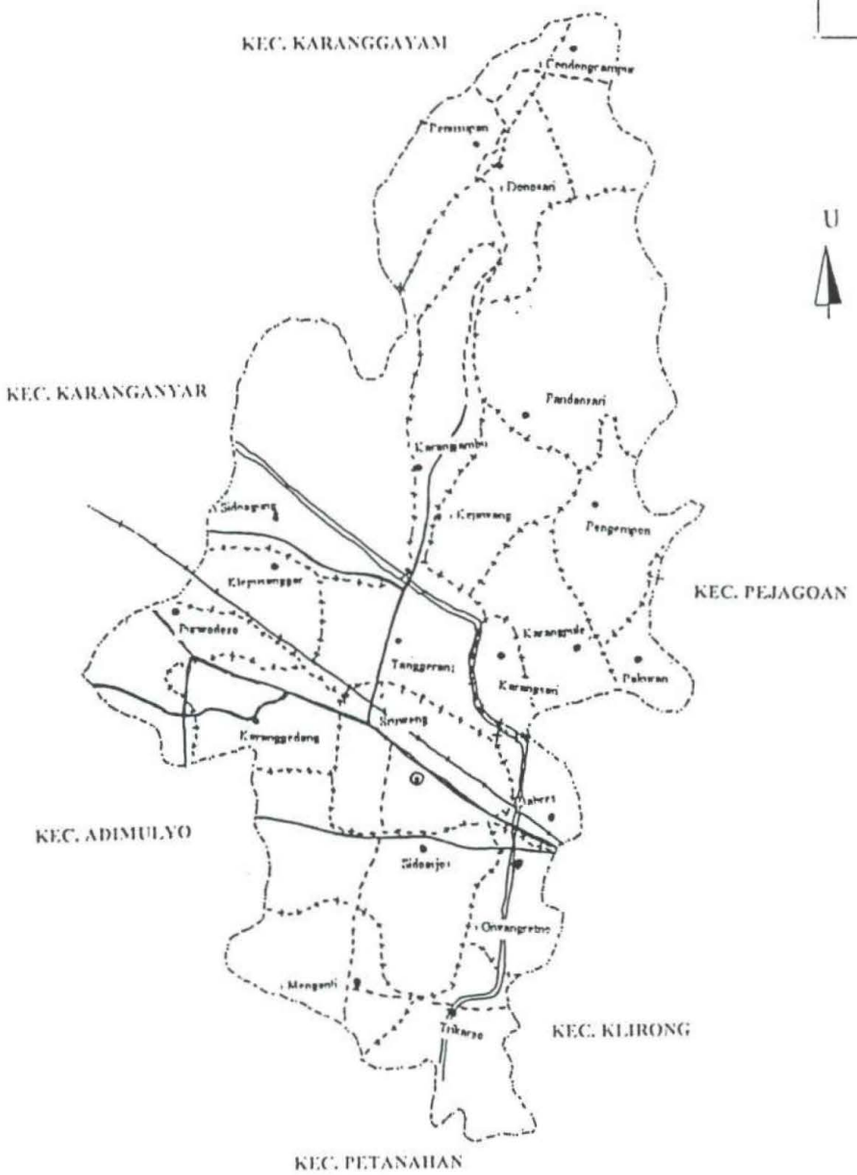
BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

DIUNDANGKAN DI KEBUMEN
PADA TANGGAL 26 NOPEMBER 2001
No 34 D
TH 2001 22

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN SRUWENG
SKALA 1 : 71.429



KETERANGAN :			
⊙	: Ibukota Kecamatan	——·—·—	: Batas Kecamatan
•	: Ibukota Desa	-+-+-+-	: Batas Desa
≈≈	: Sungai	- - - - -	: Jalan Batu
≈≈	: Saluran	.....	: Jalan Tanah
———	: Jalan Aspal	—+—+—	: Jalan Kereta Api

BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

34 26 NOPEMBER 2001 D 22

SETDA KEBUMEN

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN ADIMULYO
SKALA 1 : 71.429



KETERANGAN :			
⊙	: Ibukota Kecamatan	------	: Batas Kecamatan
•	: Ibukota Desa	-+-+-+-	: Batas Desa
≈≈	: Sungai	------	: Jalan Batu
≈≈	: Saluran	.....	: Jalan Tanah
———	: Jalan Aspal		

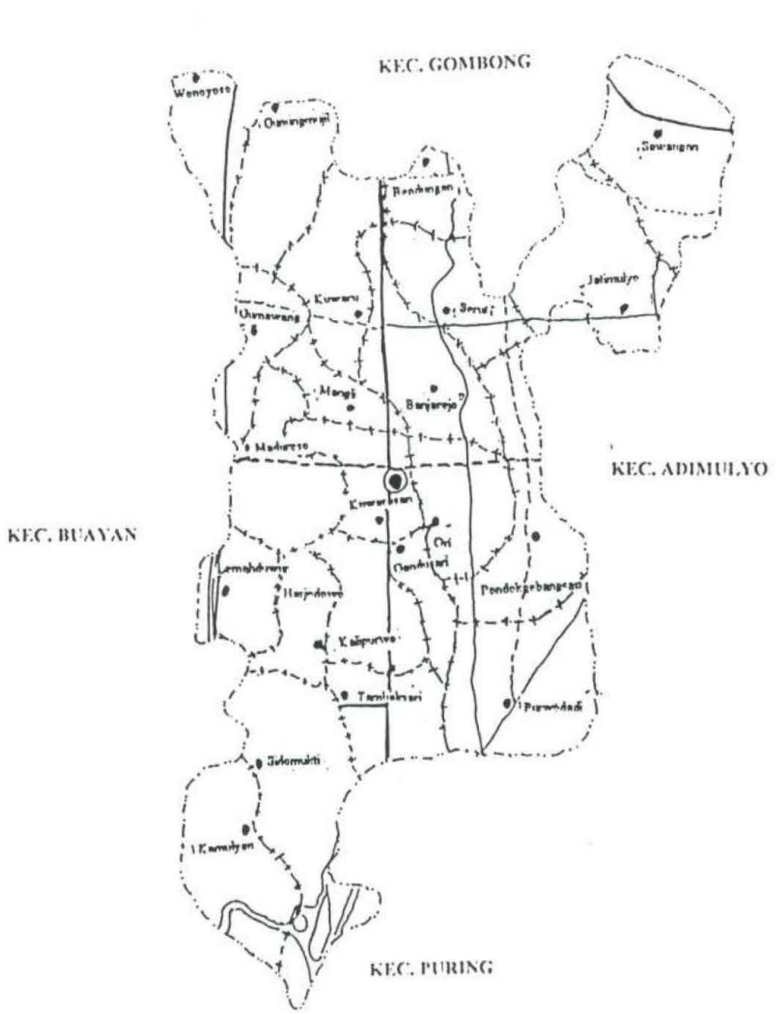
BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

No. 34 26 NOPEMBER
TH. 2001 D 22

LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN KUWARASAN
SKALA 1 : 71.429



KETERANGAN :			
⊙	: Ibukota Kecamatan	– – – –	: Batas Kecamatan
•	: Ibukota Desa	–+–+–+–	: Batas Desa
≈	: Sungai	- - - - - -	: Jalan Batu
≈	: Saluran	.....	: Jalan Tanah
——	: Jalan Aspal		

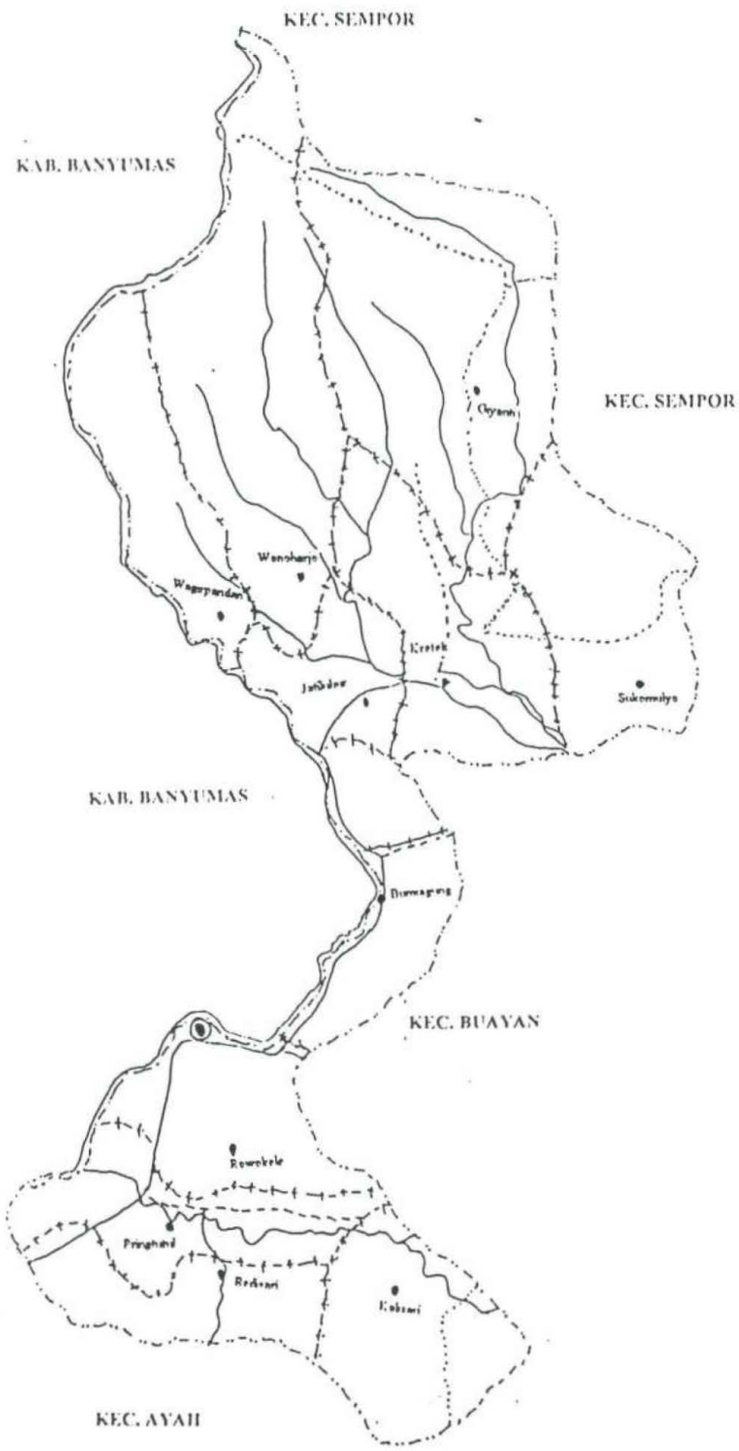
BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
SETDA
34 26 NOPEMBER
2001 D 22

LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN ROWOKELE
SKALA 1 : 71.429



KETERANGAN :			
⊙	: Ibukota Kecamatan	-------	: Batas Kabupaten
•	: Ibukota Desa	-·-·-·-	: Batas Kecamatan
≈≈≈	: Sungai	-+-+-+-	: Batas Desa
≈≈≈	: Saluran	- - - - -	: Jalan Batu
———	: Jalan Aspal	.....	: Jalan Tanah
-+-+-+-	: Jalan Kereta Api		

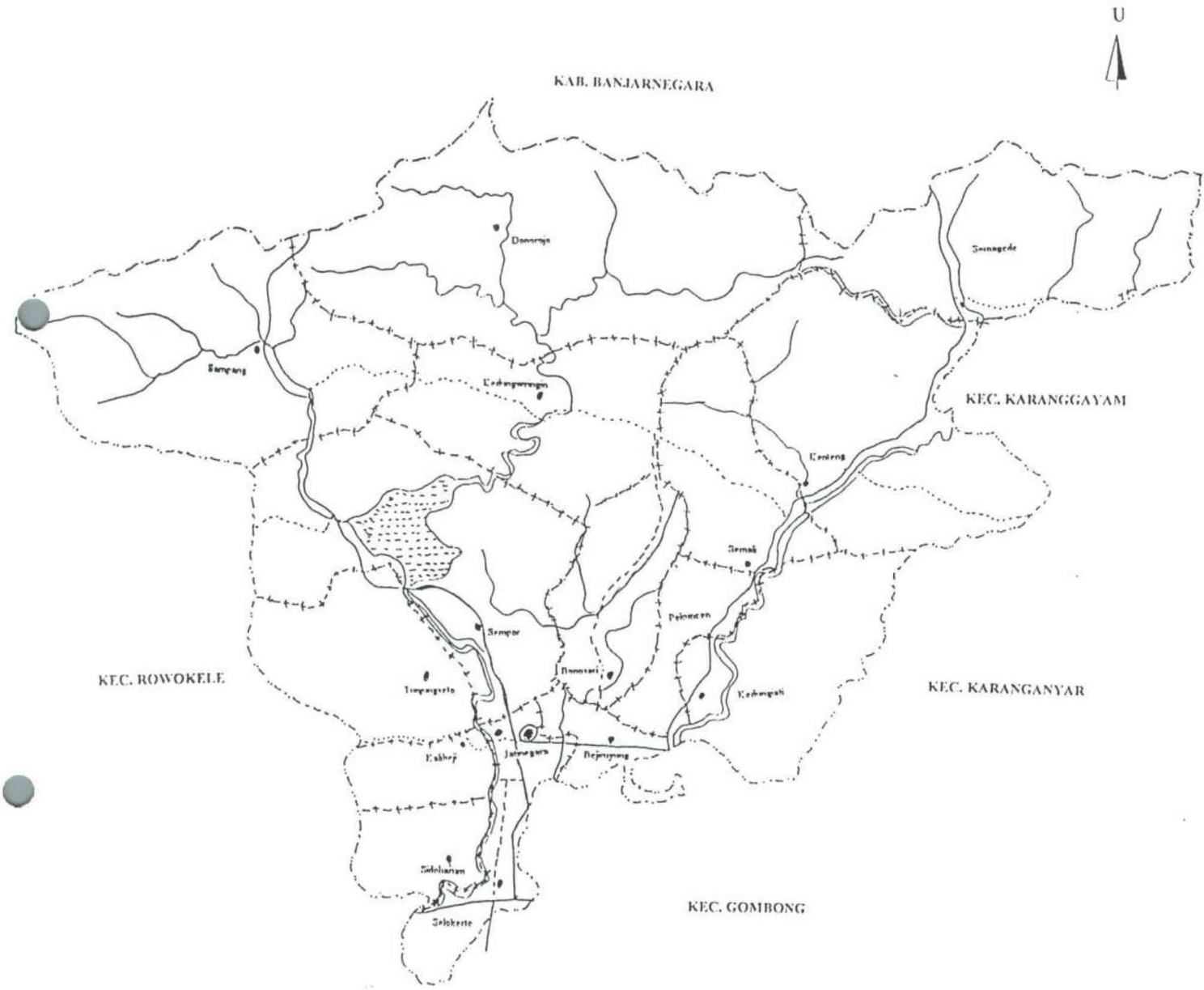
BUPATI KEBUMEN,

RUSTRINGSIH

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
No. 39 26 NOPEMBER
2001 D 22
PEMERINTAH KABUPATEN SETDA KEBUMEN

LAMPIRAN XXI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAI DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN SEMPOR
SKALA 1 : 71.429



KETERANGAN :			
⊙	: Ibukota Kecamatan	-------	: Batas Kabupaten
•	: Ibukota Desa	----------	: Batas Kecamatan
	: Sungai	-+-+-+-	: Batas Desa
	: Saluran	-------	: Jalan Batu
	: Bendungan	.....	: Jalan Tanah
	: Waduk	———	: Jalan Aspal

BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

DILUNDANGKAN DI KEBUMEN
PADA TANGGAL 26 NOPEMBER 2001
NOMOR 34 D 22

LAMPIRAN XXII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN GOMBONG
SKALA 1 : 71.429

KEC. SEMPOR

U



KEC. SEMPOR

KEC. KARANGANYAR

KEC. KUWARASAN

KETERANGAN :			
⊙	: Ibukota Kecamatan	----------	: Batas Kecamatan
•	: Ibukota Desa	-+-+-+-	: Batas Desa
≈≈	: Sungai	- - - - - -	: Jalan Batu
≈≈	: Saluran	.....	: Jalan Tanah
———	: Jalan Aspal	+-+-+-	: Jalan Kereta Api

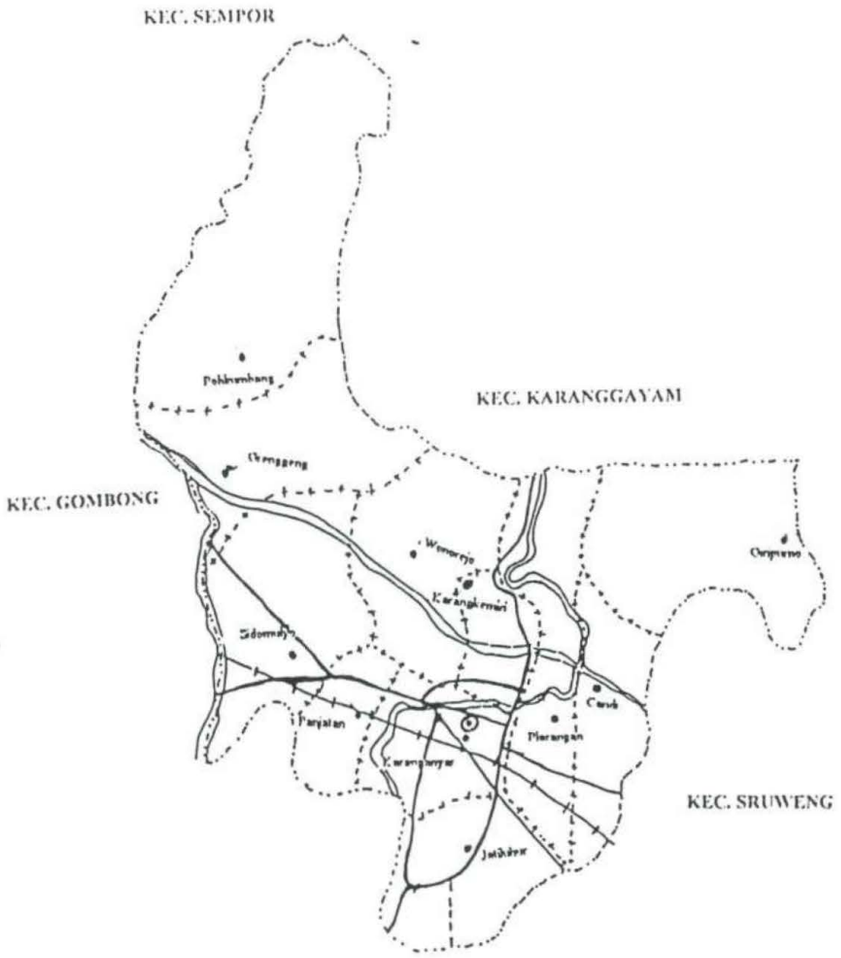
BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

DIUNDANGKAN DI KEBUMEN
No 34 26 NOPEMBER
TH 2001 D 22
SETDA KEBUMEN

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN KARANGANYAR
SKALA 1 : 71.429



KETERANGAN :			
⊙	: Ibukota Kecamatan	— · — · —	: Batas Kecamatan
•	: Ibukota Desa	—+—+—	: Batas Desa
≈≈≈	: Sungai	- - - - - -	: Jalan Batu
≈≈≈	: Saluran	.....	: Jalan Tanah
———	: Jalan Aspal	—+—+—+—	: Jalan Kereta Api

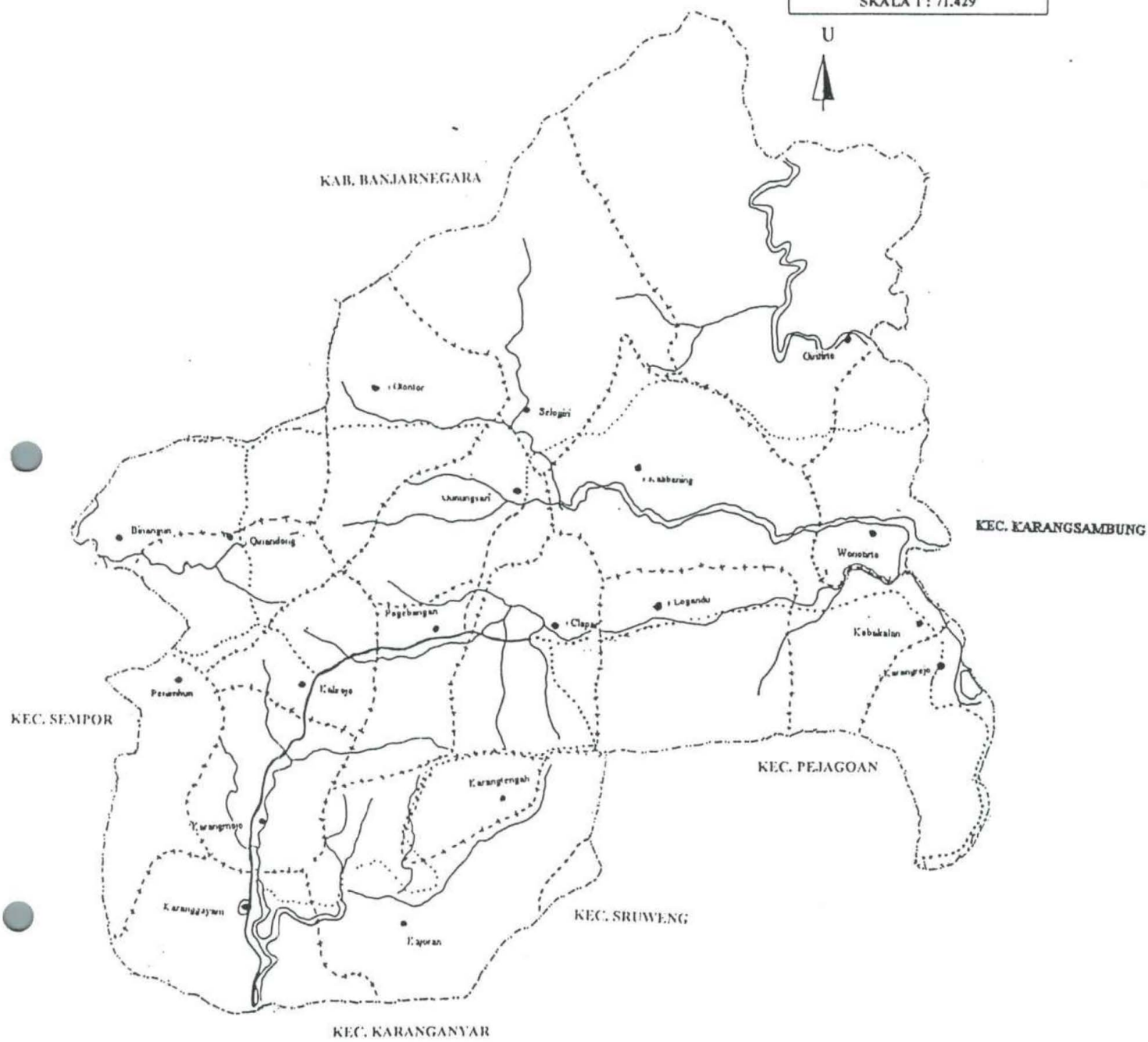
BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

SEKRETARIAT DAERAH
No. 34 26 NOPEMBER
Tgl. 2001 D 22
SETDA

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN KARANGGAYAM
SKALA 1 : 71.429



KETERANGAN :			
⊙	: Ibukota Kecamatan	----------	: Batas Kabupaten
•	: Ibukota Desa	----------	: Batas Kecamatan
≈≈≈	: Sungai	-+-+-+-	: Batas Desa
≈≈≈	: Saluran	------	: Jalan Batu
———	: Jalan Aspal	.....	: Jalan Tanah

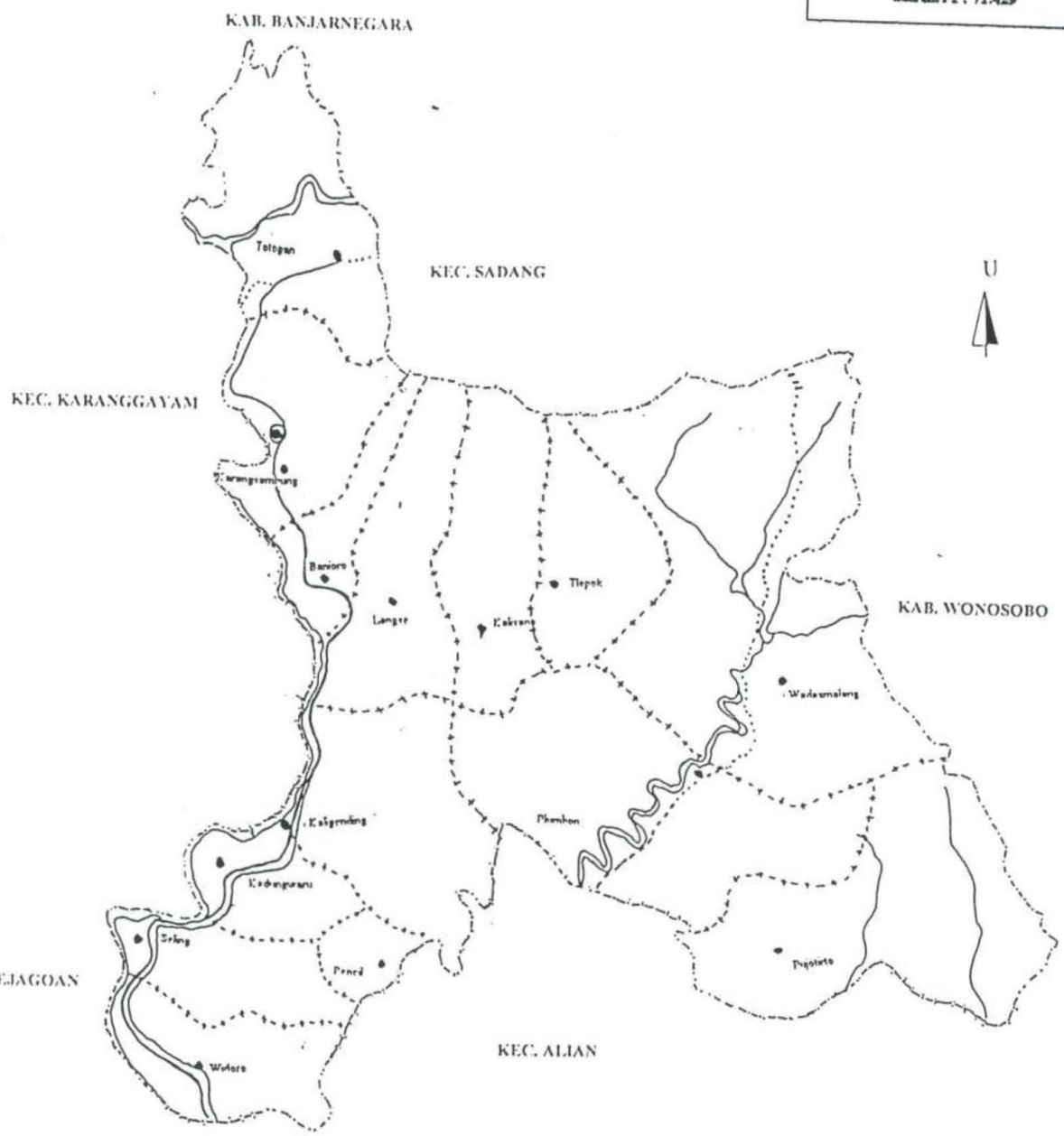
BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

DITETAPKAN DI KEBUMEN
PADA TANGGAL 26 NOPEMBER 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
SETDA
H. SACHROJI

LAMPIRAN XXV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
SKALA 1 : 71.429



KETERANGAN :			
⊙	: Ibukota Kecamatan	-------	: Batas Kabupaten
•	: Ibukota Desa	---.---	Batas Kecamatan
≈≈	: Sungai	-+-+-+-	: Batas Desa
≈≈	: Saluran	------	: Jalan Batu
——	: Jalan Aspal	.....	: Jalan Tanah

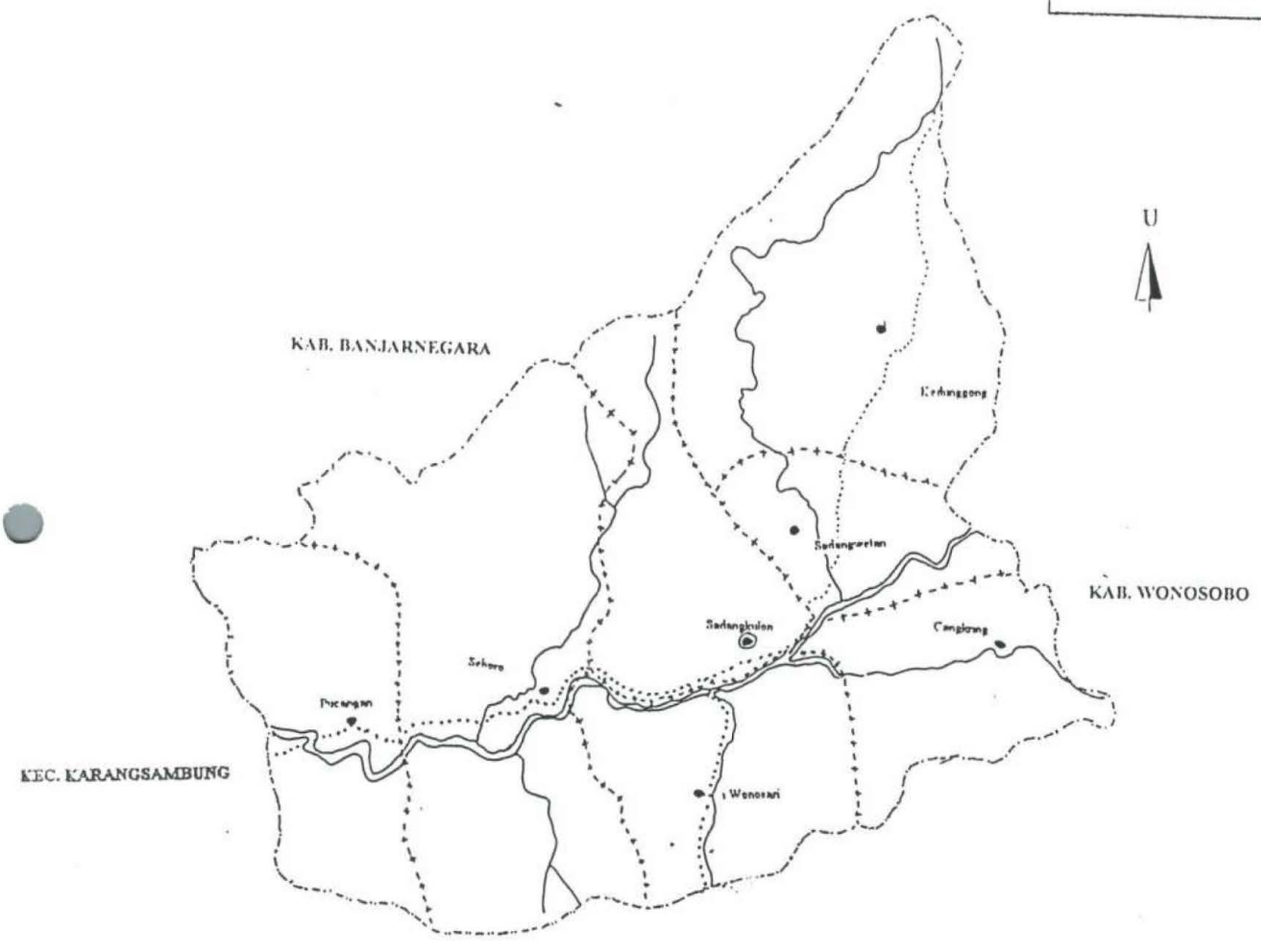
BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

34 26 NOPEMBER
2001 D 22

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 10 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAI DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN SADANG
SKALA 1 : 71.429



KEC. KARANGSAMBUNG

KETERANGAN :			
⊙	: Ibukota Kecamatan	---·---·	: Batas Kabupaten
•	: Ibukota Desa	---·---·	: Batas Kecamatan
≈	: Sungai	-+-+-+-	: Batas Desa
≈	: Saluran	- - - - - -	: Jalan Batu
———	: Jalan Aspal	.....	: Jalan Tanah

BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SETDA

34 26 NOPEMBER
2001 D 22